

APLIKASI LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

✓ Pendaftaran Baru☐ Update Data☐ Pengakhiran Layanan☐ Penambahan BIN	 ✓ Virtual Account ✓ Virtual Account Online ✓ Virtual Account Migrasi ke Online (khusus pendaftaran Virtual Account Online & Migrasi mengisi kolom C) 				Cabang/Bisnis		OLEH BANK Kode Caba	ang/Bisnis Unit
A. DATA NASABAH								
Nama / Nama Perusahaan	Selanjutnya	disebut ("Nasabah")						
Diwakili oleh 1)	Selaku							
Diwariii Gigii			Selaku					
Bidang Usaha				ı				
No. Telepon				No. F	-ax			
Email								
CIF (diisi oleh Bank)								
Tujuan Penggunaan Layanan Virtual Account								
B. DATA UNTUK LAYANA	AN VIRTUAL A	ACCOUNT						
Jenis Virtual Account	☐ Virtual Acc	ount Single Escrow Account	☐ Virtual A	ccoun	nt Multi Escrow	Account		
Rekening Utama					Cabang			
Rekening Pendebetan Biaya (jika berbeda dengan rekening utama)					Cabang			
Data Informasi dan Validasi	BIN (diisi oleh Bank)	n Bank) Rekening Kredit (jika berbeda dengan rek utama)			Jumlah Client	Digit ID	Validasi Client ID (Y/N)	Validasi Jumlah Digit Client ID (Y/N)
BIN								
Informasi Penggunaan Data	BIN (diisi oleh Bank)	Menggunakan Data Billing (Y/N)	Recurring / Non Recurri	ng	Full / Partial Payment		Cycle Period (hanya untuk recurring)	Cycle Date (hanya untuk recurring)
					1			
Billing (diisi hanya untuk nasabah yang menggunakan data billing)								
C. DATA UNTUK LAYANA	AN VIRTUAL A	ACCOUNT ONLINE						
Jenis Virtual Account	☐ Virtual Acc	ount Single Escrow Account	☐ Virtual A	ccoun	t Multi Escrow	Account		
Rekening Utama (untuk Single Escrow Account)			Cabang					
Rekening Pendebetan Biaya (jika berbeda dengan rekening utama)			Cabang					
Data Informasi BIN dan Penggunaan Data Billing	BIN (diisi oleh Bank)	Rekening Kredit (jika berbeda dengan rek utama)	Validasi Client ID Validasi Jumlah Digit Clien		git Client ID			
				N N				
			N				N	
				Ν			N	



				N	N		
				N	N		
	☑ IP Public / Leased Line (pilih salah satu dan diisi dengan IP yang akan didaftarkan):			☐ Virtual Private Network (VPN)			
Koneksi yang digunakan	Dev : Prod :	Port : Port :		Konfigurasi koneksi menggunakan Virtual Private Network (VPN) a mengacu pada formulir khusus VPN CIMB Niaga.			

Keterangan :

- BIN (Business Identification Number): 4 digit pertama dari nomor Virtual Account / nomor Client ID (Payee Code & Product Code)
- Jumlah Digit Client ID: jumlah digit keseluruhan nomor Client ID (termasuk BIN & product code) dengan jumlah digit max 16 digit Khusus untuk layanan Virtual Account Online jumlah digit Client ID keseluruhan max 19 digit.
- Validasi : Cantumkan "Y" apabila menggunakan validasi Client ID dan atau validasi jumlah digit Client ID (total length)
- Validasi Client ID: Seluruh data Client ID nasabah akan didaftarkan terlebih dahulu di system CIMB Niaga, sehingga transaksi setoran / pembayaran dari customer diluar Client ID yang terdaftar akan otomatis ditolak oleh system
- Validasi Jumlah Digit Client ID: Nasabah menentukan jumlah digit Client ID, sehingga transaksi setoran / pembayaran dari customer dengan jumlah digit Client ID yang berbeda akan otomatis ditolak oleh system.
- Khusus untuk Virtual Account Online tidak dilakukan validasi Client ID dan jumlah digit client ID.
- CIMB Niaga hanya dapat mengakses IP Address yang terdaftar.

Pernyataan dan Kuasa Nasabah

Dengan menandatangani Aplikasi Layanan Virtual ("Aplikasi") ini, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Seluruh data dalam Aplikasi adalah benar, akurat lengkap dan tidak menyesatkan.
- 2. Dengan menandatangani Aplikasi ini maka Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik layanan Virtual Account dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari layanan Virtual Account termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan layanan Virtual Account.
- 3. Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Virtual Account.

SYARAT & KETENTUAN VIRTUAL ACCOUNT

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan Virtual Account oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank") atas permintaan Nasabah berdasarkan Aplikasi, maka atas pemberian dan penggunaan layanan Virtual Account tunduk pada Syarat dan Ketentuan Virtual Account (selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan VA") di bawah ini:

Definisi

- 1. Business Identification Number (BIN) adalah Nomor unik yang diberikan Bank kepada Nasabah pengguna layanan Virtual Account dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai rekening kredit di Bank.
- 2. Client adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah dan atas kerjasama tersebut client mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kepada Nasabah melalui jasa layanan yang tersedia di Bank.
- 3. Client ID (Nomor Virtual Account) adalah Nomor yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client-nya dan akan dijadikan sebagai rekening Virtual Account dalam proses penerimaan dana (account receivable) Nasabah dari Client.
- Firewall adalah Sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang diang-gap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman
- Virtual Account adalah rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan nomor identifikasi pelanggan Nasabah untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada pelanggannya sebagai No rekening tujuan penerimaan (collection)
- 6. VPN (Virtual Private Network) adalah Hubungan antara jaringan komputer satu dengan jaringan komputer yang lain secara privat melalui jaringan internet.
- 7. CCF (Change Control Form) adalah Prosedur review dalam Project Development Lifecycle yang dilakukan setelah development dan UAT selesai guna menentukan apakah deployment / Go Live sebuah project diperbolehkan.

II. Pernyataan Dan Jaminan

- . Untuk kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada:
 - a. Seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentigan pelaksanaan layanan Virtual Account yang ditetapkan Bank.
 - Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening yang berlaku pada Bank selama tidak dikesampingkan dan atau diubah berdasarkan Syarat dan Ketetuan Virtual Account ini dan tidak bertentangan dengan sifat (nature) dari layanan Virtual Account ini.
 - c. Seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, ticket,bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan layanan Virtual Account.
- 2. Nasabah dengan ini menjamin bahwa:
 - a. Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
 - b. Nasabah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Virtual Account ini.



III. Perubahan Data

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Aplikasi dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja Bank sebelum tanggal efektif perubahan.

IV. Force Majeure

- Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Virtual Account VA-tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu layanan Virtual Account;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan:
 - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang
- 2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

V. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Virtual Account VA-akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- b. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

	Nasabah ¹⁾				
	Tanda Tangan				
	Untuk Nasabah Perusahaan tanda tangan di atas Materai dan distempel.				
Nama / Jabatan	/				
Tempat / Tanggal					

Keterangan

1) Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (untuk Perusahaan) atau Nama sesuai Surat Kuasa (untuk perorangan)

DIISI OLEH BANK					
CABANG / BISNIS UNIT					
	Diperiksa/Diverifikasi	Disetujui			
Tanda tangan					
Nama					
Tanggal					